



Sekolah Wajib Lampirkan Surat Izin untuk Study Tour

JOGJA - Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja tidak melarang adanya *study tour* bagi satuan pendidikan. Namun Pemkot mulai memperketat pengawasan pelaksanaannya. Jika sebelumnya sekolah hanya melayangkan surat pemberitahuan ke Dindikpora Kota Jogja, kini wajib berupa surat izin.

Sekretaris Dindikpora Kota Jogja Tyasning Handayani Shanti menyebut, ketentuan ini tidak hanya berlaku untuk sekolah negeri. Lampiran surat izin *study tour* juga harus dilakukan oleh sekolah swasta.

"Kalau selama ini yang minta izin dari sekolah negeri," ungkapnya kemarin (21/5).

Untuk memastikan sekolah sudah menggunakan jasa *tour and travel* yang terverifikasi, Dindikpora Kota Jogja telah memberikan sosialisasi dan arahan. "Kami pasti memberikan arahan bagaimana harus memilih kendaraan, maksimal lima tahun bisa digunakan

dan sebagainya," rincinya.

Sementara itu, PJ Wali Kota Jogja Singgih Raharjo menyarankan, agar sekolah juga datang ke Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Jogja maupun Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia (ASITA). Untuk memastikan jasa *troul and travel* yang dipilih sekolah benar-benar aman.

"Ada organda yang masuk di dalam gabungan industri pariwisata. Diwujudkan dalam sertifikasi *tour and travel* atas armada yang digunakan," tuturnya.

Singgih menyebut, standar operasional prosedur (SOP) hingga *driver* antara bus pariwisata dengan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) pun berbeda. Sehingga sertifikasi yang dimiliki pun akan berbeda satu sama lain.

"Cek secara detail kelengkapan dari *tour and travel* maupun mode transportasinya," cetusnya. (**oso/eno/by**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			

Yogyakarta, 18 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005